



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2008, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera barat, Provinsi Maluku Utara,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 04 Juni 2021;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara kurang lebih selama 5 (*lima*) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Provinsi Maluku Utara, sekitar 7 (*tujuh*) bulan, namun Pemohon dan Termohon pindah lagi ke sebuah perumahan Barito perusahaan kayu tempat bekerja Pemohon yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara kurang lebih selama 1 (*satu*) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah lagi ke XXX, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, sejak Tahun 2014 hingga Agustus 2021 ;

3. Bahwa, sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, namun tetap hidup bersama dan sudah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1. Nama Anak 1**, Perempuan, umur 12 tahun;
- 3.2. Nama Anak 2**, Perempuan, umur 10 tahun;
- 3.3. Nama Anak 3**, Laki-laki, umur 4;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa sejak menikah selama 13 (*tiga belas*) tahun kemudian Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon memiliki sifat yang egois, tidak mau dinasehati maunya menang sendiri, selain itu Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan sering menceritakan hal-hal negative yang tak pantas Termohon keluarkan dari mulut termohon yang menyebabkan timbulnya hubungan tidak harmonis lagi antara orang tua Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan september 2021 disebabkan karena Termohon tidak berubah dan masih saja tidak akur dengan orang tua Pemohon, sejak awal nikah sampai saat ini;

6. Bahwa sejak bulan September 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Ngofa Bobawa , Kecamatan XXX (*rumah orang tua Pemohon*) sedangkan Termohon tinggal di desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, (*tinggal di rumah sahabat Termohon*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. selaku Mediator. Hasil laporan Mediator tanggal 24 Januari 2022 mediator melaporkan mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan akibat perceraian berupa :

1. Nafkah selama masa Iddah Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) Gram;
3. Nafkah Anak untuk Anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Nama Anak 1, perempuan, umur 12 tahun perbulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nama Anak 2, perempuan, umur 10 tahun perbulan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nama Anak 3, perempuan, umur 4 tahun perbulan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pokok perkara secara lisan yang pada intinya sebagai berikut;

1. Pada posita nomor 4 Termohon menyatakan tidak betul, karena Termohon tidak egois seperti yang dituduhkan Pemohon justru Termohon selalu memohon maaf kepada pemohon dan orang tua Pemohon apabila salah;
2. Pada posita nomor 5 Termohon menyatakan tidak benar, karena permasalahan dipicu oleh orang tua Pemohon ketika Termohon berpamitan akan mengantar anak ke pondok namun tidak

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



direspons oleh orang tua Pemohon dan ketika sudah sampai lokasi pondok orang tua pemohon menelpon seakan Termohon tidak pamit pada orang tua Pemohon;

3. Pada posita nomor 7, Termohon menyatakan tidak benar, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat akur dalam beberapa saat hingga Pemohon berkeinginan untuk memberikan tabungannya kepada orang tua Pemohon untuk memperbaiki usaha orang tua Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 4 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 23 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

1.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 3 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Bukti tersebut

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

1.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 26 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga keduanya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa hubungan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 keduanya sering perselisihan disebabkan Termohon terlalu posesif kepada Pemohon;
- Bahwa dari perselisihan tersebut, puncaknya pada pertengahan tahun 2019 berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih lamanya hingga sekarang;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak pernah melakukan kewajiban suami istri;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Pemohon sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa hubungan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 keduanya sering perselisihan disebabkan Termohon terlalu mebatasi perilaku Pemohon;
- Bahwa dari perselisihan tersebut, puncaknya pada tahun 2019 berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal terhitung sudah 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak pernah melakukan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberi kesimpulan tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Termohon (istri), kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan serta melalui mediasi yang dipandu oleh seorang Mediator yakni Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. dengan laporan mediasi berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa atas laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 24 Januari 2022 bahwa mediasi berhasil sebagian, oleh karenanya sesuai dengan pasal 31 ayat 3 Perma No 1 tahun 2016 tentang porses mediasi di Pengadilan maka Pemohon dalam sidang pembacaan permohonan memohon kepada majelis hakim untuk memperbaiki permohonannya dengan menambahkan akibat perceraian sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi;

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan permohonan Pemohon dimaksud sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dengan Nomor XXX tanggal 4 Juni 2021. sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Februari 2008 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Dinas

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua dari ketiga anak sebagaimana nama-nama yang tertuang dalam bukti P.2, P.3 serta P.4. sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sampai dengan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian anak-anak yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita adalah terbukti anak-anak kandung Pemohon dan Termohon;

- Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon, kedua saksi Pemohon pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, namun para saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran tersebut secara pasti dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon yaitu berpisah tempat tinggal sejak September 2021 kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam permohonan dan persidangan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak.

- Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah lebih dari 4 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri;

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap pada permohonan Permohon mengucapka ikrar talak kepadaTermohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait nafkah yang telah disepakati dalam mediasi adalah nafkah anak terkait kebutuhan dasar anak Pemohon dan Termohon, maka diluar nafkah tersebut yang telah ditentukan seperti biaya Pendidikan dan kesehatan juga menjadi tanggung jawab Pemohon bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang saat ini memelihara dan mengasuh 3 orang anak, maka tepatlah kiranya untuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa nantinya Termohon akan mengasuh 3 orang anak, oleh karenanya hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya, begitu juga sebaliknya. Pemohon dan Termohon dalam hal ini wajib memberikan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



akses kepada anak-anaknya untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa salah satu pihak akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap tuntutan nafkah kedua anak tersebut sampai dewasa atau berusia 21 tahun tersebut patut untuk dikabulkan, dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim bersepakat membebaskan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak Pemohon dan Termohon dengan jumlah Rp900.000,00 (dua Sembilan ratus ribu juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran mut'ah, nafkah iddah, yang telah disepakati dalam mediasi dibebankan kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim menilai meskipun tidak diatur secara spesifik sebagaimana pembebanan lain yang harus dibayarkan sebelum ikrar yang merujuk pada pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, akan tetapi Majelis Hakim meyakini demi kepastian hukum pembayaran nafkah kedua anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pembayaran nafkah kedua anak per bulan berjalan harus juga dibayarkan oleh Termohon rekonvensi kepada Pemohon rekonvensi yang secara nyata sebagai orang yang mengasuh anak, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Morotai telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa atas laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 24 Januari 2022 bahwa mediasi berhasil sebagian, oleh karenanya sesuai dengan pasal 31 ayat 3 Perma No 1 tahun 2016 tentang porses mediasi di Pengadilan oleh karenanya memperbaiki permohonannya dengan menambahkan akibat perceraian sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa Iddah Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) Gram;
 - 3.3 Nafkah Anak untuk Anak yang masing-masing bernama:
 - 3.3.1 Nama Anak 1, perempuan, umur 12 tahun perbulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun;
 - 3.3.2 Nama Anak 2, perempuan, umur 10 tahun perbulan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun;
 - 3.3.3 Nama Anak 3, perempuan, umur 4 tahun perbulan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.HI.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.

Zahra Hanafi, S.HI.,M.H.

Moh Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	960.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.080.000,00

(srupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)